

**PERUBAHAN
PERMENPAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
SESUAI
PERMENPAN RB NOMOR 13 TAHUN 2019**

PERATURAN TERBARU

1. UU 5 THN 2014 TTG ASN

2. PP 11 THN 2017 TTG

MANAJEMEN PNS


3. PP 30 THN 2019 TTG

PENILAIAN KINERJA PNS

4. PERMENPAN RB 13 THN 2019

TTG JABATAN FUNGSIONAL


JABATAN ASN (UU 5/2014)



RANCANGAN PANGKAT DAN KELAS JABATAN

PANGKAT	KELOMPOK JABATAN		
	21	JPT-I	JPT UTAMA
20	JPT-II	JPT MADYA: I. Sekjen/Sesmen, Dirjen, Deputi, Irjen, Ka.Badan di lingk. Kem dan Set. Lembaga Negara (MK,BPK,DPR,MPR,DPD, KY,MA), Set. Pres/wapres, JAM II. Sestama, Irtama, Deputi di lingk. LPNK III. Sekjen, Deputi di Lingk. LNS, Sekda Provinsi, Staf Ahli Kem.	
19	JPT-III		
18	JPT-IV		
17	JPT-V	JPT PRATAMA	JF AHLI UTAMA tertentu karena kepakaran dan keilmuan yg spesifik
16	JPT-VI		
15	JA -15, JF-15	JF AHLI UTAMA	
14	JA -14, JF-14	JF AHLI UTAMA	
13	JA -13, JF-13	JF AHLI MADYA	
12	JA -12, JF-12	J. ADMINISTRATOR	
11	JA -11, JF-11	JF AHLI MUDA	JF PENYELIA
10	JA -10, JF-10	J. PENGA- WAS	
9	JA -9, JF-9	JF AHLI PERTAMA	JF MAHIR
8	JA -8, JF-8	J. PELAKSANA	
7	JA -7, JF-7	JF TERAMPIL	
6	JA -6, JF-6	JF TERAMPIL	
5	JA -5, JF-5	JF PEMULA	
4	JA -4, JF-4	JF PEMULA	
3	JA -3, JF-3	J. PELAKSANA	
2	JA -2, JF-2	J. PELAKSANA	
1	JA -1, JF-1	J. PELAKSANA	

KATEGORI, JENJANG, KRITERIA DAN BUP



Kriteria JF

- TUSI berkaitan dengan pelaksanaan TUSI Instansi Pemerintah
- Mensyaratkan keahlian/keterampilan tertentu dibuktikan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu
- Dapat disusun dalam jenjang berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
- Pelaksanaan tugas bersifat mandiri
- Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai dari butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.

Penetapan jenjang

- Resiko Lingkungan
- Resiko Individu
- Tingkat Kesulitan
- Kompetensi
- Beban Kerja JF

PENGANGKATAN DALAM JF

UNTUK MENGISI LOWONGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

Pertama

- PNS
- Syarat pendidikan
- Uji kompetensi
- Nilai prestasi kerja min 1 (satu) tahun terakhir baik
- Dalam 3 Tahun wajib mengikuti Diklat

Perpindahan

- Syarat pendidikan
- Uji kompetensi
- Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun
- Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
- Batas Usia Keahlian : 53 untuk JF Ahli Pertama dan Ahli Muda, 55 JF Ahli Madya, 60 JF Ahli Utama bagi yang menduduki JPT
- Batas Usia Keterampilan : 53 tahun
- Batas Usia 63 pindah antar Ahli Utama

Penyesuaian

- Syarat pendidikan
- Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun
- Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
- Lulus uji kompetensi

Promosi

- Bisa karena menghasilkan inovasi
- Uji Kompetensi
- Nilai prestasi kerja min 2 (dua) tahun terakhir baik
- Rekam jejak yang baik
- Tidak pernah melanggar kode etik & profesi
- Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin
- Memenuhi angka kredit
- Dapat di promosi ke JPT, Jabatan Admintrator, & Pengawas

DASAR HUKUM PERHITUNGAN KEBUTUHAN

PP 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
PNS



Surat Menteri PAN
RB Nomor
B/528/M.SM.01.00/
2018



Surat Kepala BPKP
Nomor
711/K/JF/2019

Pasal 5 (1), Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 7 (1) , Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS (JA, JF, dan JPT)

Dalam rangka tertib administrasi apabila K/L /Pemda mempunyai rencana mengangkat PNS dalam JF baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan, atau penyesuaian wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada Instansi Pembina JF untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan usulan kepada MENPAN RB

BPKP selaku Instansi Pembina JFA melakukan Evaluasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor

PENGGUNAAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JF

Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS.

Pengangkatan dalam JF melalui pengangkatan perpindahan harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian

Kenaikan jenjang JF dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.

MEKANISME PENGUSULAN KEBUTUHAN AUDITOR

INSTANSI PEMERINTAH

MENGAJUKAN USULAN KEBUTUHAN AUDITOR



BPKP (PUSBIN JFA)

- EVALUASI DAN VALUDASI USULAN
- MENERBITKAN REKOMENDASI



INTANSI PEMERINTAH

MENGAJUKAN USULAN PENETAPAN KEBUTUHAN KE MENPAN RB (DILAMPIRAKN SURAT REKOMENDASI DARI BPKP)



MENPAN RB

PENETAPAN KEBUTUHAN AUDITOR

A. SKP (Sasaran Kerja Pegawai)

I. Target Kinerja Utama → Target Angka Kredit (Pengawasan, PPP, Penunjang)

(dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang JF)

- ❖ Ada Target minimal
- ❖ AK pemeliharaan (blm ada formasi atau di pangkat tertinggi)

II. Target Kinerja Tambahan → Tidak Dapat Angka Kredit

- Diluar Tugas JFA
- Diformalkan dalam SK
- Terkait Tugas Organisasi

Contoh:
1. Menjadi PPK
2. Panitia Pengadaan

- ❖ Tidak ada keg. yang sesuai tugas jabatan (mutasi)
- ❖ Tidak cukup (di tugaskan ke instansi lain)
(PP 30/2019 Psl 21)

B. PERILAKU KERJA: Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja, Kerjasama, Kepemimpinan

PENILAIAN KINERJA

Integrasi SKP dan AK

SKP merupakan **TARGET KERJA** Pejabat Fungsional berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

SKP merupakan **TARGET ANGKA KREDIT** dan Target Unit Kerja

Penilaian SKP dan Kualitas Hasil Kerja oleh Atasan disebut **CAPAIAN SKP**

Target Kerja dinilai AK nya oleh Tim Penilai menjadi **CAPAIAN AK**, diusulkan untuk ditetapkan dalam PAK

PAK
Untuk kenaikan pangkat/jenjang

Target AK

KATEGORI	JENJANG	TARGET DAN CAPAIAN ANGKA			AKK NAIK PANGKAT / JENJANG
		KREDIT PER TAHUN			
		Formasi	NORMA	PANGKAT PUNCAK	
Keahlian	Ahli Utama	-	50	25	200
	Ahli Madya	30	37,5	20*	150
	Ahli Muda	20	25	-	100
	Ahli Pertama	10	12,5	-	50
	Keterampilan	Penyelia	-	25	10
	Mahir	10	12,5	-	50
	Terampil	4	5	-	30
	Pemula	3	3,75	-	20

TARGET ANGKA KREDIT YANG HARUS DICAPAI




1. Angka Kredit Per Tahun

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	TARGET DAN CAPAIAN ANGKA KREDIT PER TAHUN			ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN	
			NORMA	PEMELIHARAAN	PANGKAT PUNCAK	PANGKAT	JENJANG
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	50	-	25	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/e	37,5	30	20*	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	25	20	-	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5	10	-	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	25	-	10	100	-
	Mahir	III/a – III/b	12,5	10	-	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	5	4	-	20	60
	Pemula	II/a	3,75	3	-	15	15

* dalam hal Ahli Madya merupakan jenjang tertinggi

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMAL UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT AUDITOR CONTOH ;PENDIDIKAN S.1/D IV

NO	UNSUR	PROSEN TASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT										
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA			
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
I	Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN												
	A. UTAMA												
	1. Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	≥ 80 %	37	74	111	148	185	222	259	296	333	370	407
	2. Kegiatan Pengawasan		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
	3. Pengembangan Profesi		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
	Jumlah A		40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440
	B. PENUNJANG												
	Pendukung pelaksanaan kegiatan	< 20 %	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
	Pelaksanaan Tugas Auditor		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
	Jumlah II	10%	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
	JUMLAH (I + II)		150	200	270	360	450	540	630	720	810	900	1050



Perbandingan Capaian Angka Kredit

No	Jejang JF	Permenpan 13		Permenpan 220	
		4 Tahun	1 Tahun	4 Tahun	1 Tahun
1	Ahli Utama	200	50	200	50
2	Ahli Madya	150	37,5	150	37,5
3	Ahli Muda	100	25	100	25
4	Ahli Pertama	50	12,5	50	12,5
5	Penyelia	100	25	100	25
6	Mahir	50	12,5	50	12,5
7	Terampil	20	5	20	5

Ketentuan angka kredit lainnya

PFA yg ditugaskan di daerah terpencil



angka kredit
tambahan 25 %
dr kumulatif

PFA yg mendpt tugas
sbg pimpinan unit kerja
(Pjbt Administrator)




angka kredit
tambahan 25 %
dr kumulatif

TATA CARA PENILAI ANGKA KREDIT

1. Capaian SKP disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian angka kredit
2. Capaian angka kredit paling tinggi 150 % dari target angka kredit minimal.
3. Penilaian angka kredit diusulkan kepada tim penilai.
4. PAK digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan
5. Penilaian angka kredit jenjang ahli utama oleh instansi pembinaan, jenjang dibawahnya oleh unit setempat.

Skema Alur Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional (PAK)




CARA PERHITUNGAN SATUAN ANGKA KREDIT

Jam kerja produktif naik pangkat
4 tahun



5.000 jam



1.250 jam per
tahun


JABATAN	PANGKAT	ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT		JAM KERJA PER TAHUN	SATUAN ANGKA KREDIT PER JAM
		4 TAHUN	1 TAHUN		
Auditor Pelaksana	II/c – II/d	20	5	1.250	0,004
Auditor Pelaksana Lanjutan	III/a – III/b	50	12,50	1.250	0,010
Auditor Penyelia	III/c – III/d	100	25	1.250	0,020
Auditor Pertama	III/a – III/b	50	12,50	1.250	0,010
Auditor Muda	III/c – III/d	100	25	1.250	0,020
Auditor Madya	IV/a – IV/c	150	37,5	1.250	0,030
Auditor Utama	IV/d – IV/e	200	50	1.250	0,040

PERHITUNGAN ANGKA KREDIT LAMA

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	Satuan Hasil	Angka Kredit	Dilaksanakan Oleh		
I	PENDIDIKAN	A	1	Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang	
			2	Pasca Sarjana (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang	
			3	Sarjana (S1) / Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang	
		B	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
				2	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
				3	Lamanya 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
				4	Lamanya 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
				5	Lamanya 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
				6	Lamanya 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
		C	Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III	Sertifikat	2	Semua Jenjang	
II	PENGAWASAN	A.	Pelaksanaan Kegiatan Teknis Pengawasan, per jam	1	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;	Laporan Hasil Audit Kinerja	0,010	Auditor Pertama
				2	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;	Laporan Hasil Audit Kinerja	0,020	Auditor Muda
				3	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;	Laporan Hasil Audit atas Aspek Keuangan Tertentu	0,010	Auditor Pertama
				4	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;	Laporan Hasil Audit atas Aspek Keuangan Tertentu	0,020	Auditor Muda
				5	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;	Laporan Hasil Audit untuk Tujuan Tertentu	0,010	Auditor Pertama
				6	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;	Laporan Hasil Audit untuk Tujuan Tertentu	0,020	Auditor Muda
				7	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;	Laporan Hasil Audit Khusus/Investigasi/TPK	0,013	Auditor Pertama
				8	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;	Laporan Hasil Audit Khusus/Investigasi/TPK	0,025	Auditor Muda
				9	Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; per pemberian keterangan	Tanda Terima Surat Tugas, Daftar Hadir	0,200 0,400 0,600 0,800	Auditor Pertama Auditor Muda Auditor Madya Auditor Utama
				10	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;	Laporan Hasil Evaluasi	0,010	Auditor Pertama
				11	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan evaluasi;	Laporan Hasil Evaluasi	0,020	Auditor Muda
				12	Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;	Laporan Hasil Reviu	0,010	Auditor Pertama
				13	Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;	Laporan Hasil Reviu	0,020	Auditor Muda

Alur Pengusulan JF Baru atau Revisi Peraturan JF



Perhitungan angka kredit yang baru

- Menggunakan angka kredit lama dihitung per jam atau
- Dihitung berdasarkan satuan paket kegiatan ???

PEMBERHENTIAN JFT

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.



PNS yang diberhentikan karena b,c,d dan e dapat diangkat kembali ke JF sesuai dengan jenjang terakhir apabila tersedia lowongan

Huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya, setelah lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

PASAL 80

PEMBEBASAN SEMENTARA KARENA ANGKA KREDIT

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan pembebasan sementara **karena tidak memenuhi angka kredit** dicabut & dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara **karena tidak memenuhi angka kredit** & belum diberhentikan dari JF, diangkat kembali dalam Jfnnya sesuai dengan jenjang jabatan.

Ditegaskan Dalam Surat Edaran Kepala BPKP

- a. PFA yang masih dalam masa pembebasan sementara diangkat kembali dalam JFA.**
- b. PFA yang telah dibebaskan sementara, seharusnya sudah diberhentikan dari JFA sebelum tanggal 30 Juli 2019, dan sampai dengan saat ini belum ditetapkan Keputusan Pemberhentian dari JFA, maka yang bersangkutan diangkat kembali dalam JFA.**
- c. PFA yang seharusnya dibebaskan sementara dan diberhentikan dari JFA sebelum tanggal 30 Juli 2019, namun belum diterbitkan Keputusan Pembebasan Sementara dari JFA dan Keputusan Pemberhentian dari JFA, maka terhadap yang bersangkutan tidak perlu diterbitkan Keputusan Pembebasan Sementara dan Keputusan Pemberhentian dari JFA.**
- d. PFA yang dibebaskan sementara dari JFA per tanggal 30 Juli 2019 dan setelahnya, maka Keputusan Pembebasan Sementara yang bersangkutan dibatalkan dan yang bersangkutan diangkat kembali dalam JFA.**
- e. Bagi PFA yang diberhentikan dari JFA per tanggal 30 Juli 2019 dan setelahnya, maka Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan harus dibatalkan dan yang bersangkutan diangkat kembali dalam JFA.**

PASAL 81

PEMBEBASAN SEMENTARA KARENA HUKUMAN DISIPLIN

Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat berupa penurunan pangkat, dapat diangkat kembali dalam Jfnnya apabila telah selesai menjalani hukuman disiplin

PASAL 82

PEMBEBASAN SEMENTARA

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku (Permenpan RB 13 Tahun 2019), keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional yang disebabkan karena:

- a. Diberhentikan sementara sebagai PNS,
- b. Ditugaskan secara penuh di luar JF,
- c. Cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya, atau
- d. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, sebelum berlakunya Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 dan sedang dijalani yang bersangkutan dicabut dan ditetapkan kembali dalam Keputusan **Pemberhentian dari JF.**

TERPROMOSI

PUSAT PEMBINAAN JFA

GEDUNG BPKP LANTAI 11

JL. PRAMUKA NO. 33 JAKARTA 13120

TELP. (021) 85910031 EXT. 1134, FAX. (021) 85910209

E-MAIL: pusbinajfa@bpkp.go.id

WEBSITE:

www.bpkp.go.id / <http://pusbinjfa.bpkp.go.id>

